

## PT AJE dan PT Buma Serahterimakan Gedung Kesenian kepada Desa Banjarsari



**Sumber gambar:**

<https://kalselpos.com/2021/12/23/pt-aje-dan-pt-buma-serahterimakan-gedung-kesenian-kepada-desa-banjarsari/>

PT Angsana Jaya Energi (AJE) bersama kontraktornya PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) melaksanakan serah terima bangunan gedung kesenian kepada pihak Pemerintah Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Rabu (22/12) siang. Gedung kesenian itu, merupakan salah satu program CSR tahun 2021 kedua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Tentunya, desa yang berada dalam lingkaran ring 1 area pertambangan.

Pada agenda serah terima gedung kesenian dihadiri oleh Camat Angsana, Danramil Angsana, Perwakilan Polsek Angsana dan warga Dusun 4 Desa Banjarsari.

Disampaikan Ferly salah satu perwakilan dari PT AJE, bahwa nilai dari pembangunan gedung kesenian tersebut sebesar Rp300 juta dengan lama pengerjaannya 90 hari.

Kemudian, Ferly mengatakan, dengan adanya gedung kesenian di Desa Banjarsari bisa menjadi salah satu aset desa yang bisa dimanfaatkan dan digunakan keperluan masyarakat. Sementara, Budi Utomo selaku Eksternal PT Buma, memaparkan bahwasanya gedung kesenian yang dibangun oleh PT AJE dan PT Buma merupakan hasil diskusi bersama perangkat desa beserta masyarakat desa setempat.

Selain bisa digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, gedung tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sarana atau tempat berkumpul masyarakat Desa Banjarsari pada kegiatan-kegiatan lainnya. Budi Utomo berharap, sekiranya gedung kesenian yang berada di Dusun 4 Desa Banjarsari bisa dimanfaatkan dan dirawat sebagaimana mestinya.

### Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/12/23/pt-aje-dan-pt-buma-serahterimakan-gedung-kesenian-kepada-desa-banjarsari/>, *PT AJE dan PT Buma Serahterimakan Gedung Kesenian kepada Desa Banjarsari*, 23 Desember 2021.
2. <https://apahabar.com/2021/12/desa-banjarsari-tanah-bumbu-resmi-miliki-gedung-kesenian/>, *Desa Banjarsari Tanah Bumbu Resmi Miliki Gedung Kesenian*, 23 Desember 2021.

### Catatan Berita:

✿ **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

✿ **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

✿ **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

✿ **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

✿ **Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).**

- ✿ Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✿ Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.